



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id> Email : dpmptsp.kab.lampungtengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0212/083/D.b.VI.18/IV/2020

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/173/04/D.A.VI.01/2020 Tanggal 2020-04-06, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : PAUD AMSAI
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
NSS : 002120210323
NPSN : 69781622
Alamat : JL. LAPANGAN MERDEKA UTARA 17 RT 003/RW
009 RUKTI HARJO KEC. SEPUTIH RAMAN KAB.
LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : NI KETUT MAWARINI, SE
Nama Kepala / Pengelola : DENI HURHAYATI, S.Pd
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 06-04-2020 sampai dengan tanggal 06-04-2024, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 13 April 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM
Date: 2020.04.14
11:53:46 +07'00'

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012



D.b.VI.18/027



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptp.lampungtengekab.go.id> Email : dpmptp.kablampungtengekab@gmail.com

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 503/0530/009/D.b.VI.18/IV/2020

- Membaca** :
- Permohonan tanggal : 2020-04-07
 - Dari : NI KETUT MAWARINI, SE
 - Perihal : Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Untuk Mendirikan : Bangunan PAUD AMSAI
- Memperhatikan** :
- Surat Pernyataan Izin Lingkungan/Tetangga : RT. 003/RW. 009 RUKTI HARJO KEC. SEPUTH RAMAN ditandatangani Kepala Kampung/Lurah Tanggal 2020-03-06
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung.
 - 3. Model Pekerjaan Simpan dan Pemukiman Rakyat Nomor 06/197/M/2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - 5. Peraturan Daerah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9).
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - 7. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 - 8. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 30 Tahun 2019 tentang Pengendalian Ketersediaan dan Harga Perumahan dan Non Perumahan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

- Memberikan Izin** :
- Kepada** :
- Nama Pemilik/Pemohon : "KOMANG KOHERI, SE"
 - Alamat Pemilik/Pemohon : KAMPUNG RUKTI HARJO KEC. SEPUTH RAMAN KAB. LAMPUNG TENGAH
 - Untuk Mendirikan Bangunan : PAUD AMSAI, dengan luas :

No	Uraian	Luas Bangunan/m ²	No	Uraian	Luas Bangunan/m ²
1.	BANGUNAN UTAMA	80,00 m ²			

Diatas sebidang tanah milik Berdasarkan

Yang Terletak di

Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :

- 1. Lantai : KERAMIK
- 2. Dinding : BATU BATA
- 3. Rangka Atap : KAYU
- 4. Atap : GENTENG

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bangunan harus dibuat sesuai dengan bangunan di atas.
- Letak bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai peraturan yang berlaku.
- Pemegang izin harus membuat desain / sketsa dan diserahkan dengan sketsa bangunan.
- Izin dapat dicabut/diadaptasi/dibatalisir apabila bangunan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan.
- Apabila pekerjaan diuraikan selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa adanya pengajuan, maka izin dapat dicabut/diadaptasi.
- Batas izin ini disesuaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dimaklumi.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Tanggal : 13 April 2020



Tembusan :

- Inspektoriat Kab. Lampung Tengah.
- Kepala Dinas Cipta Karya Kab. LT.
- Sdr. Camat SEPUTH RAMAN.
- Arsip —

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

544 /D.b.VI.18